

## **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Gentur Cahyo Setiono** – [gentur@unik-kediri.ac.id](mailto:gentur@unik-kediri.ac.id)  
**Rizki Yudha Bramantyo** – [rizki\\_bramantyo@unik-kediri.ac.id](mailto:rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Kediri**

### **ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian perekonomian dan keuangan Negara. Selama ini sudah dilakukan berbagai upaya untuk penegakan hukum pidana, melalui berbagai sanksi pidana, serta adanya lembaga independen yang khusus bertugas untuk melakukan penegakan hukum pidana. Meskipun demikian, tindak pidana korupsi tetap masif terjadi di Indonesia yang mana hal ini akan berpengaruh pula terhadap kerugian negara. Artikel ini akan membahas terkait kausalitas penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap stabilitas keuangan negara. Terdapat suatu kausalitas antara penegakan hukum tindak pidana yang belum dilaksanakan dengan maksimal dengan keuangan negara yang menjadi tidak mencapai stabilitas. Jumlah korupsi yang semakin tinggi akan berpengaruh pula dengan jumlah kerugian negara yang semakin tinggi pula. Mekanisme pengembalian kerugian negara dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mencapai stabilitas keuangan negara tetap terjamin.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Stabilitas, Keuangan Negara

### **PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, kebijakan keuangan negara menjadi salah satu komponen yang sangat mendasar dan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai manifestasinya, penyelenggaraan pemerintahan secara rutin banyak berhubungan dengan keuangan, apalagi disertai dengan perencanaan pembangunan. Sumber keuangan tersebut diperoleh, baik dari dalam maupun luar negeri yang pada prinsipnya dikelola secara ketat oleh pemerintah. Hal

ini secara konsepsional dan konstitusional termaktub dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Secara *hystorical context*-nya, maka akan didapatkan pengaturan tentang keuangan negara yang telah dilakukan sejak zaman kolonial, era proklamasi kemerdekaan, sampai sekarang. Sebab, urgensi pengaturan hal keuangan negara telah disadari betul oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers and mothers*) sejak lama.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 23 UUD 1945 (pra-perubahan), konsepsi keuangan negara memberikan pemahaman filosofis yang tinggi, khususnya terhadap kedudukan keuangan negara yang ditentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan. Dengan kata lain, hakikat *public revenue* dan *expenditure* keuangan negara dalam APBN adalah sebuah kedaulatan.<sup>2</sup> Filosofi tersebut sesungguhnya sejalan dengan pandangan Rene Stourm yang menyatakan, “*The constitutional right which a nation possesses to authorize public revenue and expenditures does not originates from the fact that the members of the nation contribute the payments. The right is based on a loftier idea. The idea of sovereignty*”<sup>3</sup>

Jika dilihat secara saksama politik hukum keuangan negara hari ini sudah sampai di titik nadir, berbagai paket aturan keuangan sudah disusun sedemikian rupa yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik dan bersih (*good and clean financial governance*), namun, masih trend terjadi persoalan-persoalan hukum yang merugikan keuangan negara.<sup>4</sup> Salah satunya adalah persoalan mengenai korupsi.

Kejahatan korupsi di Indonesia sudah masuk pada level membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, merusak moral agama dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara, negeri ini bisa hancur berantakan, karena korupsi. Korupsi bukan saja kejahatan merugikan keuangan negara, melainkan dapat menghancurkan perekonomian dan keuangan negara<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia penyebarannya semakin masif di masyarakat dengan modus operandi yang semakin beragam dan teknik yang semakin canggih<sup>6</sup>. Dalam kondisi demikian terjadi kendala dalam penanganan perkara tindak

<sup>1</sup> Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK,” *Jurnal Integritas*, Vol. 3 No. 2, (2017), hlm. 40-41.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

<sup>3</sup> Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan ...,” hlm. 41.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Jaidun dan Tumbur Ompu Sunggu, “Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Usaha Milik Daerah,” *Jurnal Yuriska*, Vol. 8, No. 2, (2016), hlm. 102.

<sup>6</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3.

pidana korupsi, berbagai pendekatan telah dilakukan dalam rangka “pencegahan dan pemberantasan” termasuk pandangan bahwa legislasi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini “telah ketinggalan zaman”, tidak bisa menjawab pergeseran modus kejahatan, termasuk adanya pengaruh dominan tuntutan implementasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003.<sup>7</sup>

Sesungguhnya gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian direvisi untuk Pasal tertentu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah itu dalam kerangka memperkuat proses “pencegahan, penyidikan, dan penuntutan” dibentuk KPK RI, penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk telah meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).<sup>8</sup>

Jika ditelisik pada fakta yuridis dalam rangka upaya penindakan kasus korupsi putusan pengadilan tindak pidana korupsi selama ini berorientasi pada pendekatan “*simptomatic*” dengan penegakan hukum atau “*penal sanction*” (*the principle of legality*) bukan pada pendekatan “*causatif*”, *the principle of justice* dan *the principle of humanity*. Namun, jika upaya penindakan masih terkesan minim, maka yang perlu diperkuat sesungguhnya adalah upaya pencegahannya.<sup>9</sup>

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian perekonomian dan keuangan Negara. Kerugian keuangan negara merupakan akibat tindakan dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh koruptor.<sup>10</sup> Jumlah korupsi yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap nilai kerugian negara yang semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut maka pada artikel ilmiah ini akan dikaji terkait kausalitas penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan stabilitas keuangan

<sup>7</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 3.

<sup>8</sup> Harnold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, (Yogyakarta: Thafa Media bekerjasama dengan Pusat Studi dan Analisis Pencegahan Kerugian Keuangan Negara (PSA PKN), 2015), hlm. 229.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

negara.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kausalitas penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap stabilitas keuangan negara?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kausalitas pergerakan hukum tindak pidana korupsi terhadap stabilitas keuangan negara.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan kausalitas antara penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan stabilitas keuangan negara.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi guna menjaga stabilitas keuangan negara

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus untuk menganalisis kausalitas antara penegakan hukum tindak pidana korupsi dan stabilitas keuangan negara. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UNCAC 2003, sementara pendekatan konseptual mengkaji teori hukum terkait prinsip legalitas, keadilan, dan kemanusiaan dalam penindakan korupsi. Pendekatan historis menelusuri perkembangan regulasi keuangan negara dari era kolonial hingga saat ini, sedangkan pendekatan kasus menganalisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi untuk menilai efektivitas penegakan hukum, apakah lebih bersifat simptomatik (penal sanction) atau kausatif (mencegah akar penyebab korupsi). Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan dan mengkaji regulasi, teori hukum, serta pola hubungan

antara penegakan hukum dan stabilitas keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan dan praktik kebijakan yang berlaku, sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas sistem hukum dalam menjaga kestabilan keuangan negara dari ancaman tindak pidana korupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi bukanlah kejahatan baru, melainkan kejahatan lama yang sangat pelik. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, korupsi juga terjadi di negara-negara lain.<sup>11</sup> Bahkan, sekarang ini korupsi sudah dianggap sebagai masalah internasional.<sup>12</sup> Pemberantasan korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Jika korupsi menjadi suatu budaya, tindak pidana ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa. Bahkan, menurut Romli Atmasasmita, korupsi selain menyengsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.<sup>13</sup>

Menurut Fockema Andreae, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.<sup>14</sup>

Istilah korupsi yang terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan, dan uang sogokan. H.A. Brasz mendefinisikan korupsi sebagai suatu yang berhubungan dengan penghianatan terhadap kekuasaan. Korupsi merupakan penggunaan secara diam-diam

---

<sup>11</sup> W Tangun Susila dan I. B. Surya Dharma Jaya, "Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," Makalah disampaikan pada Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 terhadap Sistem Hukum Nasional, Ba;I, 14-15 Juni 2006, hlm. 2.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, "Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia," Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intensifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, "Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia," Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN, Jakarta, 30 Juli 2002), hlm. 1.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4; Lihat juga Arya Maheka, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, s.a), hlm. 12.

kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menyalahgunakan wewenang yang dimiliki<sup>15</sup>.

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena korupsi merupakan pelanggaran HAM (Hak sosial dan hak ekonomi). Senada dengan Romli, Muladi menyatakan bahwa korupsi juga merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini disebabkan sifat korupsi yang sudah sistematik, endemik, berakar (*ingrained*) dan *flagrant* yang mengakibatkan kerugian finansial dan mental.<sup>16</sup> Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*), bukan merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini disebabkan, menurut Hamzah karena korupsi itu terdapat pada setiap zaman, waktu, negara dan masyarakat, sama halnya dengan pencurian. Akan tetapi, di antara kejahatan biasa tersebut terdapat yang luar biasa, seperti korupsi BLBI.<sup>17</sup> Dengan demikian, korupsi disebut *extra ordinary crime* karena korupsi yang dilakukan dalam jumlah yang besar dan dapat merugikan keuangan negara serta melanggar hak sosial dan hak ekonomi.

## **B. Keuangan Negara**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Keuangan Negara dapat diartikan juga sebagai bentuk kekayaan pemerintah, atau bisa berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.<sup>18</sup> Ruang Lingkup Keuangan Negara meliputi:<sup>19</sup>

### **1) Penerimaan negara;<sup>20</sup>**

<sup>15</sup> Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 4.

<sup>16</sup> Muladi, “Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum,” Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intersifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006, hlm. 14.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, “Upaya Pemberantasan Korupsi Sebagai Extraordinary Crime dihubungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” Makalah disampaikan pada Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Intersifikasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006, hlm. 7.

<sup>18</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010), hlm. 9.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Penerimaan keuangan negara meliputi: a) Keuangan negara yang berasal dari dalam negeri: keuntungan dari perusahaan-perusahaan (meliputi: BUMN, perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN), pajak, menciptakan uang baru, meminjam pada bank, pinjaman pada masyarakat, denda-denda, cukai, retribusi; dan b) keuangan negara yang berasal dari luar negeri:

- 2) Pengeluaran negara;<sup>21</sup>
- 3) Hutang dan pinjaman negara;
- 4) Kebijakan keuangan yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan kebijakan keuangan internasional dan mengelola hutang pemerintah.

Berdasarkan definisi keuangan negara pada UU Keuangan Negara tersebut, dalam penjelasannya menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.<sup>22</sup>

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- a. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- b. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- c. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam: subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang

---

pinjaman-pinjaman (baik pinjaman kepada negara maupun pinjaman kepada organisasi-organisasi negara), dan hadiah-hadiah rampasan perang.

<sup>21</sup> Pengeluaran keuangan negara meliputi pengeluaran pemerintah menyangkut seluruh pengeluaran untuk membiayai program-program/kegiatan-kegiatan dimana pengeluaran-pengeluaran itu ditujukan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.



dipisahkan.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara: pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.<sup>24</sup>

Arti penting dari pengertian keuangan negara dapat dipahami dari pengertian keuangan negara dalam arti sempit yaitu subbidang pengelolaan fiskal atau secara lebih spesifik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Melalui ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBN yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini selaras dengan tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni “kesejahteraan yang berkeadilan sosial”. Pengimplementasian dari tujuan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk UU APBN.

### **C. Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara**

Permasalahan korupsi di Indonesia dapat dikatakan sudah dalam taraf yang membahayakan. Korupsi terjadi hampir di seluruh lapisan, baik di lembaga pemerintah, perwakilan rakyat, peradilan, pengusaha maupun masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik, artinya tindak pidana itu dilakukan di semua lembaga negara dari tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Selain itu, korupsi juga terjadi di lembaga penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum. Hal ini berarti korupsi memiliki akibat yang sangat luas. Menurut Muladi, dampak luas korupsi terhadap Indonesia berupa:

- a. merendahkan martabat bangsa di forum internasional;
- b. menurunkan kepercayaan investor, baik domestic maupun asing;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>24</sup> *Ibid.*



- c. bersifat meluas (*widespread*) di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), baik di sektor pusat maupun daerah;
- d. bersifat transnasional dan bukan lagi masalah per negara;
- e. cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan;
- f. merusak moral bangsa (*moral and value damage*);
- g. mengkhianati agenda reformasi;
- h. mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
- i. mencederai keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- j. menodai supremasi hukum (*jeopardizing the rule of law*);
- k. semakin berbahaya karena bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lain, seperti  
“*money laundering*”;
- l. bersifat terorganisasi (*organize crime*) yang cenderung transnasional;
- m. melanggar HAM.<sup>25</sup>

Melalui poin-poin diatas dapat dilihat bahwasannya tindak pidana korupsi ini merupakan suatu perbuatan yang akan berpengaruh terhadap stabilitas keuangan negara. Berbagai poin diatas saling berhubungan satu sama lain, dan pada akhirnya berkaitan dengan keuangan negara dimana salah satu unsur daripada tindak pidana korupsi ini adalah adanya kerugian negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengklasifikasi korupsi dalam tujuh jenis yaitu: (1) merugikan keuangan negara(memperkaya diri sendiri atau menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara), (2) suap, (3) gratifikasi, (4) penggelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) perbuatan curang, dan (7) konflik kepentingan.<sup>26</sup>

Ketujuh jenis korupsi tersebut diuraikan sangat detail dalam UU sebagai rumusan delik (tindak pidana), yaitu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Rumusan tindak pidana menunjukan apa yang harus dibuktikan dalam penyidikan menurut hukum.<sup>27</sup> Terkait dengan jenis

<sup>25</sup> Muladi, "Konsep Total Enforcement ...," hlm. 1-3.

<sup>26</sup> Indonesia Corruption Watch, *Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan dalam Delik Tindakan Pidana Korupsi*, (Jakarta: ICW, 2014), hlm. 17.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

korupsi merugikan keuangan negara diatur pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor.

Selama ini Indonesia dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Theodorus M. Tuanakota merumuskan setidaknya ada 5 konsep atau metode penghitungan kerugian negara, antara lain: 1. Kerugian Keseluruhan keuangan negara (total loss) 2. Ada selisih antara keuangan negara yang menyebar 3. Harga kontrak dengan nilai selisi keuangan Negara 4. Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas Negara 5. pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.<sup>28</sup>

UU Tipikor pada dasarnya juga mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara sebagai sebuah upaya penyelamatan keuangan negara. UU Tipikor mengatur 6 (enam) hal berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, melalui mekanisme perdata dan pidana, yaitu:

1. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara yang nyata disebabkan setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor;
2. Gugatan perdata disebabkan karena adanya putusan bebas sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor;
3. Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal UU Tipikor;
4. Gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 34 UU Tipikor;
5. Gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, seperti diatur dalam Pasal 38 C UU Tipikor;
6. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

<sup>28</sup> Abd Razak Musahib, "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi," *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No. 1, (2015), hlm. 2.

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidak mampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat. Pengembalian aset negara merupakan pendekatan dalam memerangi kejahatan yang kehadirannya dimulai pada dekade 1980-1988, yang kemudian diterapkan pada jenis kejahatan yang lebih luas dengan dimasukkan Organized Crime tahun 2000. Mekanisme pengembalian aset juga dipandang penting karena yang melakukan usaha Pengembalian atas aset hasil korupsi pejabat tingginya.<sup>29</sup>

Melalui pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para koruptor diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangan negara. Pengembalian ini tidak serta merta menghapuskan hukuman atas pelaku tindak pidana korupsi melainkan hal ini dapat membantu untuk menutupi defisit APBN dimana APBN ini merupakan bentuk daripada keuangan negara itu sendiri.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kausalitas antara penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan stabilitas keuangan negara. Hal ini dikarenakan salah satu unsur daripada tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian negara. Perlu adanya bentuk penegakan hukum yang maksimal terhadap tindak pidana korupsi ini, apabila tidak dilakukan dengan maksimal maka akan berpengaruh terhadap stabilitas keuangan negara, dimana negara terus mengalami defisit. Pengembalian keuangan negara merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengembalikan stabilitas tersebut.

Untuk itu perlu mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya terkait mekanisme pengembalian keuangan negara karena hal tersebut akan membantu menjaga stabilitas keuangan negara.

### **Saran**

Untuk mengoptimalkan stabilitas keuangan negara, diperlukan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang lebih efektif dan menyeluruh, terutama dalam mekanisme pengembalian kerugian negara. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan bahwa setiap kasus korupsi ditangani secara tegas dengan sanksi yang memberikan efek jera, serta mempercepat proses pemulihan aset negara yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

telah diselewengkan. Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi langkah penting untuk mencegah praktik korupsi di masa mendatang. Peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum, auditor negara, dan masyarakat juga diperlukan guna mempercepat deteksi serta pencegahan tindak pidana korupsi sebelum berdampak besar terhadap keuangan negara. Dengan demikian, mekanisme pengembalian keuangan negara yang optimal serta sistem pengawasan yang ketat akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mencegah negara mengalami defisit akibat korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Latif, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:

Prenada Media Group, 2014.

Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Maheka, Arya. *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK. s.l.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum*

*Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)*, Jakarta:

Badan Pembinaan Hukum nasional Kementerian Hukum dan HAM

RI, 2010.

Makawimbang, Harnold Ferry. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan*

*Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian*

*Uang*. Yogyakarta: Thafa Media bekerjasama dengan Pusat Studi

dan Analisis Pencegahan Kerugian Keuangan Negara (PSA PKKN),

2015.

Indonesia Corruption Watch, *Hasil Penelitian Penerapan Unsur Merugikan Keuangan*

*dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: ICW, 2014.

Ibrahim, Johni. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.III. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni, 2007.

Lubis, Mochtar dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.

#### **Artikel**

Musahib, Abd Razak. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3, Nomor 1, Januari 2015.

Hamzah, Andi. *Upaya Pemberantasan Korupsi Sebagai Extraordinary Crime dihubungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan pada Forum Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Intersifikasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006.

Illahi, Beni Kurnia dan Muhammad Ikhsan Alia, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*, Jurnal INtegritas, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017.

Jaidun dan Tumbur Ompu Sunggu, *Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Usaha Milik Daerah*, Jurnal Yuriska, Vol. 8, No.2, 2016.

Muladi, *Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Politik Hukum*, Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intersifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006.

Atmasasmita, Romli. *Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan

Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN, Jakarta, 30 Juli 2002.

Atmasasmita, Romli, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah disampaikan pada forum koordinasi dan konsultasi dalam rangka intensifikasi pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta, 8 Nopember 2006.

Susila, W Tangun dan I. B. Surya Dharma Jaya, *Koordinasi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 terhadap Sistem Hukum Nasional, Bali, 14-15 Juni 2006.

#### ***Peraturan Perundang-Undangan***

Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN No. 137, TLN No. 4250.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik*, UU Nomor 20 Tahun 2001, LN. 2001/ No. 134, TLN NO. 4150

Indonesia, *Undang-undang tentang Keuangan Negara*, UU Nomor 17 Tahun 2003, LN NO.47, TLN No. 4286.

Indonesia, *Undang-undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*, UU Nomor 7 Tahun 2006, LN No. 32, TLN No. 4620.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesejahteraan Rakyat*, UU Nomor 11 Tahun 2009, LN No. 12

, TLN No. 4967

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 48 Tahun 2009 LN. No. 155, TLN No. 5074.

Nabahab, Seri, Radin, dan Zabidi Ahmad. 2007. *Penyewaan Rahim Menurut*

Pandangan Islam Ramulyo. Idris.

Mohd. 1995. Hukum Perkawinan. Jakarta. Sinar Grafika

Rasjid, Sulaiman. 2010. Fiqih Islam. Bandung. Sinar Baru Algensindo

Ratma, Deriza. 2012, Surrogate Mother Dalam Prespektif Etika dan Hukum.

Jakarta. Elex Media Komputindo

Satrio, j. 2005. Hukum Keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-

Undang.Bandung, Citra Aditya Bakti

Smiawan, Conny, dan Yufiarti, Setiawan. 2005. Panorama Filsafat Ilmu. Jakarta. Teraju

Mizan Qaradhawi, Yusuf. 2002. Fatwa-Fatwa Kontenporer.Jakarta. Gema Insani

Thamrin, Husin. 2014. Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim.Yogyakarta,

Aswaja Presindo

Wiiitanto. DY. 2012. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin.

Jakarta.

Prestasi Pustaka

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang –Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 pengertian perkawinan Kompilasi Hukum Islam